

<p style="text-align: center;">Kecelakaan Diri Penumpang Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Klausula No. 5)</p>
--

Menyimpang dari Bab II pasal 3 ayat 9 butir (9.2) sampai dengan (9.6), dicatat dan disepakati, bahwa dengan imbalan tambahan premi, pertanggungan ini menjamin pula cedera badan/kematian terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dijamin di bawah Polis ini.

DAFTAR JUMLAH PEMBAYARAN PERTANGGUNGAN

NO.	KETERANGAN	UNTUK TERTANGGUNG & PENUMPANG
1.	Dalam hal meninggal dunia	Rp.5.000.000,00
2.	Dalam hal selama-lamanya kehilangan seluruh penglihatan pada kedua belah mata	200% dari No.1
3.	Dalam hal kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki	200% dari No.1
4.	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	200% dari No.1
5.	Dalam hal kehilangan sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya	100% dari No.1